

Operator 2

turnitin_Arini Ummulya Ilham

 turnitin_Arini Ummulya Ilham

 Mahasiswa-Mahasiswi

 Universitas Muslim Indonesia

Document Details

Submission ID

trn:oid:::1:3504594923

Submission Date

Mar 12, 2026, 10:05 AM GMT+8

Download Date

Mar 12, 2026, 10:28 AM GMT+8

File Name

PSI_ARINI_UMMULYA_ILHAM_-_Arini_Ummulya_Ilham_Ilmu_Hukum_UMI.pdf

File Size

374.0 KB

28 Pages

5,901 Words

38,170 Characters

33% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Exclusions

- 2 Excluded Sources

Top Sources

- 32%  Internet sources
- 22%  Publications
- 22%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 32% Internet sources
- 22% Publications
- 22% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	repository.unissula.ac.id	2%
2	Internet	repository.unja.ac.id	2%
3	Internet	journal-stiyappimakassar.ac.id	2%
4	Internet	czasopisma.bg.ug.edu.pl	1%
5	Internet	www.lviv.nl	1%
6	Internet	etheses.uin-malang.ac.id	1%
7	Internet	jurnal.ugj.ac.id	1%
8	Internet	repository.umi.ac.id	<1%
9	Internet	saiyanadia.wordpress.com	<1%
10	Internet	eprints.umm.ac.id	<1%
11	Internet	acikbilim.yok.gov.tr	<1%

12	Internet	www.slideshare.net	<1%
13	Internet	cdn.juris.id	<1%
14	Internet	dspace.unive.it	<1%
15	Internet	journal.untar.ac.id	<1%
16	Internet	repository.unsri.ac.id	<1%
17	Internet	bphn.go.id	<1%
18	Student papers	Universitas Atma Jaya Yogyakarta	<1%
19	Internet	eprints2.undip.ac.id	<1%
20	Student papers	LPPM	<1%
21	Internet	pure.rug.nl	<1%
22	Internet	repositori.usu.ac.id:8080	<1%
23	Internet	www.coursehero.com	<1%
24	Internet	www.ijbel.com	<1%
25	Internet	www.pustaka.ut.ac.id	<1%

26	Student papers	Mount Kenya University	<1%
27	Internet	123dok.com	<1%
28	Student papers	UINFAS Bengkulu	<1%
29	Internet	prin.or.id	<1%
30	Internet	repository.unsoed.ac.id	<1%
31	Internet	www.amsi.or.id	<1%
32	Publication	Nur Atika, Zahratul Mawaddah. "Akad Nikah Virtual: Perspektif Hukum Islam dan..."	<1%
33	Internet	dergipark.org.tr	<1%
34	Internet	jurnal.unmer.ac.id	<1%
35	Internet	docplayer.info	<1%
36	Internet	jurnal.unikal.ac.id	<1%
37	Internet	online.suaramanado.com	<1%
38	Internet	repository.umsu.ac.id	<1%
39	Internet	www.about.hsbc.co.id	<1%

40	Student papers	ICL Education Group	<1%
41	Internet	revija.pravoeu.org	<1%
42	Internet	www.efos.unios.hr	<1%
43	Internet	www.neliti.com	<1%
44	Publication	Derena Sabella, Kaylah Safitri, Nandia Bila Izmi, Kayla Shafa Annisa. "KEKUATAN ...	<1%
45	Publication	Yusuf Gunawan. "Global Brand Dilution dan Pengakuan Internasional: Harmonis...	<1%
46	Internet	eprints.uny.ac.id	<1%
47	Internet	library.oapen.org	<1%
48	Internet	penerbitadm.pubmedia.id	<1%
49	Internet	repository.unhas.ac.id	<1%
50	Internet	www.balitbangham.go.id	<1%
51	Publication	"A Private International Law for Colombia", Springer Science and Business Media ...	<1%
52	Publication	Lucky Dafira Nugroho, Siti Maltufah, Kholis Kholis. "Penerapan Hukum Perdata In...	<1%
53	Publication	Medisita Nurfauziah Istiqmalia, Iwan Erar Joesoef. "ITIKAD BAIK DALAM PENDAFT...	<1%

54	Internet	adoc.pub	<1%
55	Internet	arissasaleji.wordpress.com	<1%
56	Internet	eprints.walisongo.ac.id	<1%
57	Internet	journal.uinjkt.ac.id	<1%
58	Internet	vivoglobal.id	<1%
59	Internet	www.ojk.go.id	<1%
60	Internet	digilib.uin-suka.ac.id	<1%
61	Publication	Chandra Mutiar Urbanus Hardiansyah, Icha Cahyaning Fitri. "ANALISIS YURIDIS K...	<1%
62	Internet	uokerbala.edu.iq	<1%

HASIL PENELITIAN
ANALISIS HUKUM PERDATA INTERNASIONAL TERHADAP
SENGKETA MEREK ANTARA BRAND LOKAL DAN ASING
BERDASARKAN PRINSIP *LEX LOCI PROTECTIONIS*



Oleh:

ARINI UMMULYA ILHAM
040 2022 0474

8

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk melakukan seminar hasil penelitian

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2025

ABSTRAK

Arini Ummulya Ilham : dengan judul “Analisis Hukum Perdata Internasional Terhadap Sengketa Merek Antara Brand Lokal Dan Asing Berdasarkan *Prinsip Lex Loci Protectionis*” Di bawah bimbingan (Bapak Ilham Abbas) selaku Pembimbing Ketua dan (Bapak Muh. Fachri Said) selaku Pembimbing Anggota.

Globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan internasional telah mendorong intensifikasi sengketa merek yang melibatkan unsur asing di Indonesia, menciptakan ketidakpastian hukum terkait penentuan *choice of law* dalam penyelesaian sengketa antara brand lokal dan brand asing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menerapkan hukum yang berlaku pada sengketa merek Indonesia, serta mengkaji pengaruh penerapan prinsip *lex loci protectionis* terhadap perlindungan hukum brand lokal dalam sengketa merek lintas yurisdiksi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal hukum, dan instrumen hukum internasional.

Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. Pertama, hakim Indonesia secara konsisten menerapkan hukum Indonesia sebagai *lex causae* dalam sengketa merek yang terjadi di wilayah Indonesia, bertumpu pada tiga pilar normatif: prinsip *first to file* (Pasal 3 UU MIG), doktrin iktikad tidak baik (Pasal 21 ayat (3) UU MIG), dan perlindungan merek terkenal (Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c UU MIG). Analisis komparatif terhadap kasus IKEA (*Putusan MA No. 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015*) dan kasus Starbucks (*Putusan MA No. 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022*) mengungkapkan inkonsistensi pola pertimbangan hakim: dalam kasus IKEA hakim mengutamakan kewajiban penggunaan aktif merek sehingga brand lokal memperoleh perlindungan, sedangkan dalam kasus Starbucks hakim mengutamakan doktrin merek terkenal dan larangan iktikad tidak baik sehingga brand asing memperoleh perlindungan. Kedua, prinsip *lex loci protectionis* bersifat *dual effect* terhadap brand lokal sebagai perisai yang menjamin berlakunya hukum Indonesia dan menghalau klaim asing yang tidak berdasar, sekaligus sebagai pedang yang dapat memutus melawan brand lokal apabila terbukti beritikad tidak baik.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketidakkonsistenan putusan hakim berpangkal pada ketiadaan standar kriteria merek terkenal yang terukur dalam UU MIG. Reformasi yang mendesak meliputi kodifikasi kriteria *well-known mark*, harmonisasi yurisprudensi, serta perluasan akses brand lokal terhadap sistem pendaftaran internasional melalui Madrid Protocol guna mewujudkan perlindungan merek yang adil, prediktabel, dan selaras dengan komitmen internasional Indonesia.

Kata kunci: *lex loci protectionis*, sengketa merek, brand lokal, brand asing, Hukum Perdata Internasional, *well-known mark*, *first to file*

35

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan internasional telah mengubah lanskap bisnis dunia secara fundamental, menciptakan integrasi pasar yang semakin dalam dan memperluas jangkauan aktivitas komersial yang melampaui batas-batas teritorial negara. Dalam konteks ini, hak kekayaan intelektual (HKI), khususnya merek dagang, telah berevolusi dari sekadar tanda pembeda menjadi aset strategis yang merepresentasikan reputasi, kepercayaan konsumen, dan nilai ekonomi yang dapat mencapai miliaran dolar.¹

Merek bukan lagi simbol pasif, melainkan instrumen aktif dalam membangun identitas brand, memenangkan persaingan pasar, dan menciptakan keunggulan kompetitif di arena global. Indonesia, sebagai salah satu ekonomi terbesar di Asia Tenggara dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, menjadi pasar yang sangat menarik bagi brand-brand multinasional yang ingin memperluas jangkauan bisnis mereka.² Di satu sisi, masuknya brand asing membawa dampak positif berupa transfer teknologi, peningkatan standar kualitas produk, dan investasi asing langsung. Di sisi lain, kondisi ini menciptakan tekanan kompetitif yang sangat besar bagi pelaku usaha lokal yang masih dalam tahap pengembangan dan penguatan kapasitas, terutama dalam hal pemahaman mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap merek dagang mereka.

¹ Dinwoodie, GB (2009). Mengembangkan hukum kekayaan intelektual internasional privat: berakhirnya teritorialitas. *Wm. & Mary L. Rev.*, 51, hlm 711.

² Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. (2023, 31 Desember). Demografi. Diakses dari <https://www.bkpm.go.id/id/mengapa-indonesia/prospek-investasi/demografi>; Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2024, 27 Oktober). Kinerja kokoh perekonomian Indonesia untuk meningkatkan PDB dan menurunkan tingkat kemiskinan. Diakses dari <https://ekon.go.id/publikasi/detail/6117/> pada 29 September 2025

39

37

59

Ketimpangan ini semakin diperparah oleh rendahnya kesadaran sebagian pelaku usaha lokal untuk segera mendaftarkan dan melindungi merek mereka secara proaktif, sehingga tidak jarang brand lokal yang telah berkembang justru menghadapi gugatan dari pihak asing yang mengklaim kepemilikan merek serupa di yurisdiksi berbeda.

Islam menekankan pentingnya keadilan dan larangan mengambil hak orang lain secara tidak sah, sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 188, yang berbunyi :

"wa lâ ta'kulû amwâlakum bainakum bil-bâthili wa tudlû bihâ ilal-hukkâmi lita'kulû farîqam min amwâlin-nâsi bil-itsmi wa antum ta'lamûn"

Terjemahan: "Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui."

Ayat ini memberikan landasan normatif tentang pentingnya perlindungan hak kepemilikan, termasuk hak atas kekayaan intelektual, serta larangan mengambil hak orang lain secara tidak sah. Dalam konteks merek, penggunaan merek milik pihak lain tanpa izin atau pemalsuan merek merupakan bentuk pengambilan hak yang batil dan merugikan pemilik sah.

Secara normatif, sistem hukum nasional dan internasional telah menyediakan kerangka perlindungan merek yang cukup komprehensif. Di tingkat internasional, Paris Convention for the Protection of Industrial Property (1883) dan Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement, 1994) mengatur prinsip-prinsip dasar perlindungan merek lintas

negara, termasuk asas *national treatment*, *most-favoured nation*, dan sistem pendaftaran yang diakui secara internasional.³

Di tingkat nasional, Indonesia telah mengatur merek melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menganut sistem *first to file*, mengakui perlindungan terhadap merek terkenal (*well-known mark*), serta melarang pendaftaran merek dengan itikad tidak baik.⁴ Secara ideal, perlindungan terhadap merek—baik milik brand lokal maupun asing—seharusnya diwujudkan melalui mekanisme administratif dan peradilan yang memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak.⁵

Namun dalam kenyataannya, implementasi perlindungan merek dalam transaksi lintas negara menghadapi berbagai tantangan kompleks yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketimpangan perlindungan antara brand lokal dan brand asing.⁶ Di tengah meningkatnya sengketa merek, muncul pertanyaan fundamental dalam perspektif Hukum Perdata Internasional: ketika sengketa merek melibatkan unsur asing (*foreign element*)—baik karena salah satu pihak berkedudukan di luar negeri, merek didaftarkan di beberapa yurisdiksi, atau pelanggaran terjadi melalui sarana digital lintas negara—hukum negara mana yang harus diterapkan (*choice of law*) dan pengadilan mana yang berwenang (*jurisdiction*)?⁷

³ Paris Convention for the Protection of Industrial Property, 20 Maret 1883, World Intellectual Property Organization, <https://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/>; Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs), 15 April 1994, World Trade Organization, https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf; Sunila, S. (2009). Trademark infringement and conflict of laws. *IPRinfo*, 2, 10–15.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, LN 2016 No. 252, Pasal 3, Pasal 21 ayat (1) dan (3).

⁵ Mertokusumo, S. (2010). *Mengenal hukum: Suatu pengantar* (Edisi ke-5). Liberty, hlm. 78–82.

⁶ Op.Cit.,

⁷ Gautama, S. (2010). *Hukum perdata internasional Indonesia* (Jilid I, Edisi Revisi). PT Alumni, hlm. 15–22; Max Planck Institute for Comparative and International Private Law. (2012). Intellectual property (PIL)—Max Planck Encyclopedia of European Private Law. Diakses dari <https://max->

Dalam konteks Hukum Perdata Internasional Indonesia, pengaturan mengenai pilihan hukum masih bertumpu pada tiga pasal warisan Hindia Belanda yang termuat dalam Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesië (AB), yaitu Pasal 16, 17, dan 18 AB.⁸ Pasal 16 AB mengatur tentang status personal dan wewenang seseorang berdasarkan prinsip nasionalitas (*lex patriae*), yang menyatakan bahwa ketentuan undang-undang mengenai status dan wewenang seseorang tunduk pada hukum negara asal orang tersebut.⁹ Pasal 17 AB mengatur bahwa terhadap benda-benda tidak bergerak berlaku hukum dari negara tempat benda tersebut berada (*lex rei sitae*), yang menegaskan prinsip teritorialitas dalam perlindungan benda.¹⁰

Meskipun HKI, termasuk merek, secara konseptual merupakan benda tidak berwujud, namun sifat teritorialitasnya yang kuat mengarahkan penerapan prinsip serupa dengan benda tidak bergerak, di mana hak atas merek hanya berlaku di wilayah negara yang memberikan perlindungan.¹¹ Dengan demikian, prinsip *lex loci protectionis*—hukum negara tempat perlindungan diminta—menjadi relevan sebagai pengembangan dari asas teritorialitas yang tercermin dalam Pasal 17 AB,

[eup2012.mpipriv.de/index.php/Intellectual_Property_\(PIL\)](http://eup2012.mpipriv.de/index.php/Intellectual_Property_(PIL)); Ancel, M. E. (2021). International Law Association's guidelines on intellectual property and private international law: Principles on jurisdiction, choice of law, and judgments in transnational disputes. *Columbia Journal of Transnational Law*, 48(2), 189–230.

⁸ Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2014). *Naskah akademik rancangan undang-undang tentang hukum perdata internasional (lanjutan)*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Diakses dari [https://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_ttg_hukum_perdata_internasional_\(lanjutan\).pdf](https://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_ttg_hukum_perdata_internasional_(lanjutan).pdf);

Scholarhub Universitas Indonesia. (2017). Indonesian private international law: The development after more than 150 years. *Indonesian Journal of International Law*, 14(3), 401–430, hlm. 405–410. Diakses dari <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1092&context=ijil>

⁹ *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesië* (AB), Staatsblad 1847 No. 23, Pasal 16;

¹⁰ *Ibid.*,

¹¹ TLBlog. (2022, 5 Oktober). Territoriality v. extraterritoriality in intellectual property: Reconciling competing principles. Diakses dari <https://tlblog.org/territoriality-v-extraterritoriality-in-intellectual-property/> pada 29 September 2025

meskipun belum dikodifikasi secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.

Prinsip *lex loci protectionis* menyatakan bahwa hukum yang berlaku terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual adalah hukum negara di mana perlindungan tersebut diminta atau negara untuk mana perlindungan itu diklaim.¹² Prinsip ini telah diterima secara luas dalam praktik hukum internasional dan dikodifikasi dalam Article 8 Rome II Regulation yang menyatakan:

"The law applicable to a non-contractual obligation arising from an infringement of an intellectual property right shall be the law of the country for which protection is claimed" (Rome II Regulation, 2007).¹³

Penerapan prinsip ini bertujuan memberikan kepastian hukum dengan menghubungkan sengketa HKI pada hukum negara yang memiliki kepentingan paling dekat dengan objek perlindungan.¹⁴

Fenomena nyata yang menunjukkan kompleksitas penerapan prinsip *lex loci protectionis* dalam sengketa merek antara brand lokal dan asing di Indonesia dapat dilihat dalam dua kasus penting. Pertama, kasus sengketa merek IKEA antara Inter IKEA Systems B.V. (Swedia) dan PT Ratania Khatulistiwa (Indonesia). Mahkamah Agung melalui Putusan No. 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 membatalkan merek "IKEA" milik Inter IKEA Systems B.V. dengan alasan tidak digunakannya

¹² Max Planck Institute for Comparative and International Private Law. (2012). Intellectual property (PIL)—Max Planck Encyclopedia of European Private Law. Diakses dari [https://max-eup2012.mpipriv.de/index.php/Intellectual_Property_\(PIL\)](https://max-eup2012.mpipriv.de/index.php/Intellectual_Property_(PIL));

¹³ Regulation (EC) No. 864/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 on the law applicable to non-contractual obligations (Rome II), Official Journal of the European Union, L 199/40, Article 8(1). Diakses dari <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32007R0864> pada 30 September 2025

¹⁴ Ancel, M. E. (2021). International Law Association's guidelines on intellectual property and private international law: Principles on jurisdiction, choice of law, and judgments in transnational disputes. *Columbia Journal of Transnational Law*, 48(2), 189–230, hlm. 210–215. Diakses dari https://scholarship.law.columbia.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4189&context=faculty_scholarship; diakses pada 30 September 2025

merek tersebut selama tiga tahun berturut-turut di Indonesia, meskipun IKEA adalah merek terkenal global yang telah terdaftar di lebih dari 100 negara.¹⁵ Putusan ini menimbulkan kontroversi karena dipandang mengutamakan aspek formalistik (*non-use*) ketimbang perlindungan merek terkenal, serta memberikan peluang bagi brand lokal untuk memanfaatkan celah hukum guna memperoleh hak atas merek asing yang tidak aktif di pasar Indonesia.¹⁶

Kedua, kasus sengketa merek Starbucks antara Starbucks Corporation (Amerika Serikat) dan PT Sumatra Tobacco Trading Company (Indonesia). Mahkamah Agung melalui Putusan No. 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 membatalkan pendaftaran merek "Starbucks" milik PT Sumatra Tobacco Trading Company untuk produk rokok (kelas 34), meskipun STTC telah mendaftarkan merek tersebut lebih dahulu di kelas barang tersebut.¹⁷ Mahkamah Agung menegaskan bahwa "Starbucks" adalah merek terkenal yang layak dilindungi lintas kelas barang dan

¹⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2015, 11 Mei). Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 dalam perkara sengketa merek IKEA antara Inter IKEA Systems B.V. melawan PT Ratania Khatulistiwa. Direktori Putusan Mahkamah Agung. Diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/0dacd88cea39f2172122690eaeef1608b.html>; Sternecker. (2023, 16 Agustus). Use it or lose it: IKEA's trademark battle in Indonesia highlights risks for international brands. Diakses dari <https://www.sternecker.com/news-insights/publications/use-it-or-lose-it-ikeas-trademark-battle-indonesia/>; Jahja & Partners. (2023, 28 September). The Indonesian IKEA case: What happened and why it might actually be good for foreign companies operating in Indonesia. Diakses dari <https://jahja.com/news-updates/the-indonesian-ikea-case/>

¹⁶ Yulianti, D., & Raharjo, A. (2025, 30 Januari). Analisis yuridis sengketa merek IKEA: Perlindungan merek terkenal versus kewajiban penggunaan merek di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik*, 2(1), 89–104. Diakses dari <https://dinastirev.org/JIHP/article/view/3615>; Amanah, N. (2018). Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 264K/Pdt.Sus-HKI/2015 tentang sengketa merek IKEA antara Inter IKEA System BV dan PT Ratania Khatulistiwa hubungannya dengan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek [Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum]. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Diakses dari <https://digilib.uinsgd.ac.id/6837/>; Witjaksana, M. Y. P. (2019). Perlindungan hukum terhadap merek terkenal di Indonesia: Kasus IKEA. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(1), 45–68. Diakses dari <https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/5>

¹⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). Putusan Mahkamah Agung Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 dalam perkara sengketa merek Starbucks antara Starbucks Corporation melawan PT Sumatra Tobacco Trading Company. Direktori Putusan Mahkamah Agung; Rahman, A. (2023, 23 Agustus). Tinjauan hukum terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 836K/Pdt.Sus-HKI/2022 mengenai sengketa merek antara Starbucks Corporation dan PT Sumatra Tobacco Trading Company. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 5(2), 130–145. Diakses dari <https://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/Birokrasi/article/view/581>

bahwa pendaftaran oleh STTC dilakukan dengan itikad tidak baik untuk menumpang reputasi merek global.¹⁸ Putusan ini menunjukkan bahwa pengadilan Indonesia dapat memberikan perlindungan kuat terhadap brand asing terkenal dengan membatalkan pendaftaran brand lokal yang dinilai beritikad buruk.¹⁹

Kedua kasus tersebut menggambarkan pola pertimbangan hakim yang berbeda dalam menerapkan hukum Indonesia sebagai *lex loci protectionis*: dalam kasus IKEA, hakim menekankan asas teritorialitas dan kewajiban penggunaan merek di Indonesia, sehingga brand lokal memperoleh perlindungan; dalam kasus Starbucks, hakim menekankan perlindungan merek terkenal dan larangan itikad tidak baik, sehingga brand asing memperoleh perlindungan. Perbedaan ini menunjukkan adanya kesenjangan (gap) antara *das sein* dan *das sollen*, serta menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan prinsip *lex loci protectionis* dan implikasinya terhadap perlindungan kepentingan brand lokal.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji aspek-aspek tertentu dari sengketa merek internasional. Penelitian yang dilakukan oleh Dinwoodie (2009) mengkaji evolusi prinsip teritorialitas dalam HKI dan menyimpulkan bahwa prinsip teritorialitas murni semakin sulit dipertahankan dalam era globalisasi.²⁰ Sementara itu, penelitian mengenai perlindungan merek terkenal di Indonesia, termasuk analisis kasus IKEA, telah dilakukan oleh berbagai penulis yang menyoroti ketegangan antara perlindungan merek terkenal dan sistem *first to file*.²¹ Namun, belum ada penelitian yang secara khusus dan sistematis menganalisis penerapan

¹⁸ Op. cit.,

¹⁹ Nurhalida, S., & Wibowo, A. (2024). Analisis putusan dan pertimbangan hakim dalam perkara sengketa merek antara Starbucks Corporation melawan Sumatera Tobacco Trading Company: Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 3(1), 15–30. Diakses dari <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/154>; International Trademark Association. (2021). Famous/well-known marks: Overview and protection. Diakses dari <https://www.inta.org/topics/famous-well-known-marks/>

²⁰ Op.Cit.,

²¹ Op.Cit.,

prinsip *lex loci protectionis* dalam sengketa merek antara brand lokal dan asing di Indonesia serta implikasinya terhadap perlindungan kepentingan brand lokal. Di sinilah letak kesenjangan penelitian yang hendak diteliti.

46 Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hakim Indonesia menerapkan prinsip *lex loci protectionis* dalam sengketa merek antara brand lokal dan asing, serta bagaimana penerapan prinsip tersebut mempengaruhi perlindungan kepentingan brand lokal di Indonesia, dengan harapan dapat merumuskan rekomendasi untuk menjembatani kesenjangan antara *das sein* dan *das sollen* demi tercapainya perlindungan merek yang adil, prediktabel, dan selaras dengan komitmen internasional Indonesia.

12 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis menemukan permasalahan yang akan dibahas berkaitan dengan prinsip *lex loci protectionis* dalam penyelesaian sengketa merek antara brand lokal dan asing di Indonesia, antara lain:

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menerapkan hukum yang berlaku pada sengketa merek antara brand lokal dan brand asing di Indonesia?
2. Bagaimanakah penerapan prinsip *lex loci protectionis* oleh hakim dapat mempengaruhi perlindungan hukum terhadap brand lokal dalam sengketa merek dengan brand asing di Indonesia?

16 3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menerapkan hukum yang berlaku pada sengketa merek antara brand lokal dan brand asing di Indonesia, khususnya melalui studi kasus IKEA dan Starbucks.

2. Untuk menganalisis pengaruh penerapan prinsip *lex loci protectionis* oleh hakim terhadap perlindungan hukum brand lokal dalam sengketa merek dengan brand asing di Indonesia, serta merumuskan rekomendasi perbaikan yang mendukung keadilan dan kepastian hukum.

4. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan ilmu Hukum Perdata Internasional dan penerapan hukum di Indonesia, khususnya terkait perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) dengan fokus pada penerapan prinsip *lex loci protectionis* dalam sengketa merek lintas negara, yakni:

1. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum Indonesia mengenai aspek pilihan hukum (*choice of law*) dalam sengketa HKI yang melibatkan elemen asing, menyediakan kerangka analisis komprehensif tentang dinamika hubungan antara hukum nasional dan internasional dalam perlindungan merek, serta menjadi referensi akademis bagi studi lanjutan di bidang Hukum Perdata Internasional, hukum merek, dan HKI dalam konteks globalisasi ekonomi.

2. Secara praktis

Penelitian ini bertujuan memberikan masukan dan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan regulasi yang lebih adil dan prediktabel dalam perlindungan merek internasional, menjadi panduan bagi praktisi hukum seperti advokat dan konsultan HKI dalam menangani kasus sengketa dengan unsur asing melalui strategi litigasi yang efektif, menyediakan perspektif bagi hakim dan pengadilan dalam menerapkan prinsip *lex loci protectionis* secara

konsisten, meningkatkan pemahaman pelaku usaha lokal maupun asing terhadap langkah-langkah preventif perlindungan merek di Indonesia, serta meningkatkan kesadaran masyarakat umum mengenai pentingnya HKI khususnya merek dan mekanisme hukum penyelesaian sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Depaeremen Agama RI. (2010). Al-Baqarah, Al-Qur'an dan Terjemahannya

Buku

Ancel, M. E. (2021). International Law Association's guidelines on intellectual property and private international law: Principles on jurisdiction, choice of law, and judgments in transnational disputes. *Columbia Journal of Transnational Law*, 48(2), 189–230.

https://scholarship.law.columbia.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4189&context=faculty_scholarship

Chomzah, A. A. (2003). *Hukum pertanahan*. Prestasi Pustaka.

Dinwoodie, G. B. (2009). Developing the international private law of intellectual property: The end of territoriality. *William & Mary Law Review*, 51, 711–762.

Gautama, S. (2004). *Hukum perdata internasional Indonesia* (Jilid III Bagian 1). Alumni. (2010). *Hukum perdata internasional Indonesia* (Jilid I, Edisi Revisi). PT Alumni. (2019). *Hukum perdata internasional Indonesia* (Jilid I). Alumni.

Ginsburg, J. C., & Dreyfuss, R. C. (t.t.). International Law Association's guidelines on intellectual property and private international law. *Columbia Law School Faculty Scholarship*.

https://scholarship.law.columbia.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4189&context=faculty_scholarship

Goldstein, P., & Hugenholtz, B. (2013). *International copyright: Principles, law and practice* (3rd ed.). Oxford University Press.

Gottschalk, E. (2007). The law applicable to intellectual property rights: Is the *lex loci protectionis* a pertinent choice-of-law approach? Dalam E. Gottschalk, R. Michaels, G. Rühl & J. von Hein (Eds.), *Conflict of laws in a globalized world* (hlm. 184–219). Cambridge University Press.
https://pure.mpg.de/rest/items/item_832973/component/file_3403351/content

Graveson, R. H. (1974). *Conflict of laws: Private international law* (7th ed.). Sweet & Maxwell.

Hartono, S. (1976). *Pokok-pokok hukum perdata internasional*. Binacipta.

Kusumaatmadja, M. (dikutip dalam Ari Purwadi). (2016). *Dasar-dasar hukum perdata internasional*. Uwais Inspirasi Indonesia.

Lindsey, T., et al. (2006). *Hak kekayaan intelektual: Suatu pengantar*. Alumni.

McCarthy, J. T. (2022). *McCarthy on trademarks and unfair competition* (5th ed.). Thomson Reuters.

Mertokusumo, S. (2010). *Mengenal hukum: Suatu pengantar* (Edisi ke-5). Liberty.

O'Brien, J. (2005). *Lex loci delicti commissi*. Dalam *Conflict of laws*. Routledge.
<https://www.taylorfrancis.com/chapters/mono/10.4324/9781843140030-15/lex-loci-delicti-commissi-john-brien>

Pruitt, D. G., & Rubin, J. Z. (1986). *Social conflict: Escalation, stalemate, and settlement*. Random House.

Purwadi, A. (2016). *Dasar-dasar hukum perdata internasional*. Uwais Inspirasi Indonesia.

Ricketson, S., & Ginsburg, J. (2006). *International copyright and neighbouring rights: The Berne Convention and beyond* (2nd ed.). Oxford University Press.

Saidin, O. K. (2015). *Aspek hukum hak kekayaan intelektual (intellectual property rights)*. Raja Grafindo Persada.

Symeonides, S. C. (2018). Understanding Savigny's theory of choice-of-law as voluntary submission. *Oxford Handbooks Online*.
<https://academic.oup.com/book/26873/chapter-abstract/153758434>

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. (2005). *Kamus besar bahasa Indonesia* (Edisi ketiga). Balai Pustaka.

Jurnal

Al'Uzma, F., Saidin, O. K., Azwar, T. K. D., & Andriati, S. L. (2023). Analisis putusan dan pertimbangan hakim dalam perkara sengketa merek antara Starbucks Corporation melawan Sumatera Tobacco Trading Company (Studi Putusan MA Nomor 836 K/PDT.SUS-HKI/2022). *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(4), 355–364. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i4.154>

Armia, M. S. (2021). Perlindungan hukum merek terkenal asing berdasarkan prinsip national treatment. *LAMLAJ: Jurnal Hukum*, 6(1). <https://lamlaj.ulm.ac.id>

Aulia, M. Z. (2018). Perlindungan hukum terhadap merek terkenal di Indonesia: Kasus IKEA. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(1), 45–68.
<https://mail.ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/download/5/2/161>

- Chukwuemeka, N. C. (2015). Examining the theory of Savigny, the theory of acquired rights and the local law theory in private international law. *Journal of Law, Policy and Globalization*, 39, 1–8.
<https://www.iiste.org/Journals/index.php/JLPG/article/download/14350/14658>
- Dinar, E. (2024, Agustus). An analysis of trademark law in Indonesia. *Law.Asia*.
<https://law.asia/indonesia-trademark-regulation/>
- Donandi, S., Sujana, & Cakranegara, P. A. (2021). The implementation of well-known trademarks doctrine in Indonesian commercial and supreme court. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 159–182.
<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v15no2.2016>
- Gervais, D. J. (2025). Principle of territoriality in international intellectual property law. *GRUR International*, 74(3), 216. <https://academic.oup.com/grurint/advance-article/doi/10.1093/grurint/ikaf141/8374757>
- Glory, S., Saidin, & Purba, H. (2025). Analisis yuridis sengketa merek IKEA produk perabotan dan peralatan rumah tangga antara Inter IKEA System B.V. dan PT. Ratania Khatulistiwa (Studi Putusan MA No. 264K/Pdt.Sus-HKI/2015). *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(3), 1968–1976.
<https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.3615>
- Hasdar, N. A. (2019). Pierre Cardin trademark dispute. *Mulawarman Law Review*, 4(1).
<https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/mulrev/article/download/51/36>
- Himmah, D. R. (2022). Recognition and enforcement of foreign court judgments in Indonesia. *Indonesian Journal of International Law*, 19(3), 390.
<https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1664&context=ijil>

Mahardika, Y. A. P., et al. (2025). Weaknesses of the territorial principle in trademark protection (case study of the trademark ARM ARUMI Moto Parts owned by PT Dtech Inovasi Indonesia). *International Journal of Social Science and Human Research (IJSSHR)*, 8(5), 2758–2765. <https://ijsshr.in/v8i5/16.php>

Mahardika, Y. A. P., & Nurhayati, I. (2021). Analisis permohonan pendaftaran merek secara internasional bagi UMKM setelah diterbitkan Peraturan Presiden No. 92 Tahun 2017 tentang Ratifikasi Protokol Madrid. *Journal of Intellectual Property*, 2(2).

Mahmudah, N. (2017). Dissenting opinion putusan sengketa merek Pierre Cardin Indonesia melawan Pierre Cardin Perancis dalam kajian hukum Islam. *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, 8(1). <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jurisdictie/article/view/4335>

Narwadan, T. N. A., et al. (2021). Well-known trademark protection in Indonesia: The essence of good faith and legal practices. *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice (SIJLCJ)*, 4(7), 451–457. <https://doi.org/10.36348/sijlcj.2021.v04i07.003>

Prakoso, D. A., & Sally, J. N. (2024). Legal protection of famous brands based on Law Number 20 of 2016 concerning brands and geographical indications. *Journal Equity of Law and Governance*, 4(1), 52–62. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/elg/article/view/9446>

Rahman, A. (2023). Tinjauan hukum terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 836K/Pdt.Sus-HKI/2022 mengenai sengketa merek antara Starbucks Corporation dan PT Sumatra Tobacco Trading Company. *Birokrasi: Jurnal Ilmu*

Sosial dan Humaniora, 5(2), 130–145. <https://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/Birokrasi/article/view/581>

Rosensaft, E. (2014). *Savigny's theory of choice-of-law as a principle of 'voluntary submission'*. Social Science Research Network. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2462122

Safitri, S. M., & Koesnadi, N. I. (2024). The legal reform of trademark protection and dispute mitigation: Lessons from licensing well-established brands in Indonesia. *Journal of Law and Legal Reform*, 5(2), 459–494. <https://journal.unnes.ac.id/journals/jllr/article/view/3467>

Scholarhub Universitas Indonesia. (2017). Indonesian private international law: The development after more than 150 years. *Indonesian Journal of International Law*, 14(3), 401–430. <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1092&context=ijil>

Sujatmiko, A. (2010). Perlindungan merek terkenal asing di Indonesia. *Mimbar Hukum*, 22(3), 479.

Sunila, S. (2009). Trademark infringement and conflict of laws. *IPRinfo*, 2, 10–15. https://iprinfo.fi/artikkeli/trademark_infringement_and_conflict_of_laws/

Wauran-Wicaksono, I. (2020). Iktikad tidak baik dalam pendaftaran merek: Analisis putusan Mahkamah Agung. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 27(2), 312.

Wijaya, K. (2019). *Analisis putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 15/PDT.SUS/MEREK/2015 jo Putusan Kasasi No. 557K/PDT.SUS-HKI/2015 sengketa merek antara Pierre Cardin Perancis dengan Pierre Cardin Indonesia*

[Skripsi, Universitas Tarumanagara]. Repository Universitas Tarumanagara.
<http://repository.untar.ac.id/24722/>

Witjaksana, M. Y. P. (2019). Perlindungan hukum terhadap merek terkenal di Indonesia: Kasus IKEA. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(1), 45–68.
<https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/5>

Yale Law School. (1925). Uniform interstate enforcement of vested rights. *Yale Law Journal*, 426–428. <https://core.ac.uk/download/pdf/127663067.pdf>

Yulastuti, D., & Raharjo, A. (2025, 30 Januari). Analisis yuridis sengketa merek IKEA: Perlindungan merek terkenal versus kewajiban penggunaan merek di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik*, 2(1), 89–104.
<https://dinastirev.org/JIHP/article/view/3615>

Yulinda Ika Saputra, H. (2025). Perlindungan hukum bagi merek terkenal di Indonesia: Studi kasus merek Pierre Cardin Prancis vs Pierre Cardin Jakarta, Putusan No. 557K/Pdt.Sus-HKI/2015. *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, 1(1), 38–46.
<https://doi.org/10.20885/jipro.vol1.iss1.art5>

Yulinda Ika Saputra. (2017). *Perlindungan hukum bagi merek terkenal di Indonesia (Studi Kasus Merek Pierre Cardin Prancis vs Pierre Cardin Jakarta: Putusan No. 557K/Pdt.Sus-HKI/2015)* [Tesis S2, Universitas Gadjah Mada]. Repository UGM. http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/112041

Amanah, N. (2018). *Analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 264K/Pdt.Sus-HKI/2015 tentang sengketa merek IKEA antara Inter IKEA System BV dan PT Ratania Khatulistiwa hubungannya dengan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang*

No. 15 Tahun 2001 tentang Merek [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung]. Digilib UIN SGD. <https://digilib.uinsgd.ac.id/6837/>

Peraturan Perundang-Undangan

Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesië (AB), Staatsblad 1847 No. 23.

Indonesia. (1994). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57.

Indonesia. (2001). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110. (sudah tidak berlaku).

Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252.

Indonesia. (2017). Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2017 tentang Pengesahan Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks.

Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

Regulation (EC) No. 864/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 on the law applicable to non-contractual obligations (Rome II). (2007). *Official Journal of the European Union*, L 199/40. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32007R0864>

United States of America. Lanham Act (Trademark Act of 1946). 15 U.S.C. §§ 1051 et seq.

Canada. Trademarks Act, R.S.C. 1985, c. T-13.

Perjanjian dan Instrumen Internasional

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs). (1994, 15 April). World Trade Organization.
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf

Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works. (1886, 9 September). World Intellectual Property Organization.
<https://www.law.cornell.edu/treaties/berne/5.html>

Paris Convention for the Protection of Industrial Property. (1883, 20 Maret, sebagaimana direvisi di Stockholm, 14 Juli 1967). World Intellectual Property Organization. <https://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/>

WIPO. (1999). *Joint recommendation concerning provisions on the protection of well-known marks*. WIPO Publication No. 833(E). World Intellectual Property Organization.

Putusan Pengadilan

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2006). Putusan Nomor 022 PK/N/HaKI/2006 (Pierre Cardin). Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2011). Putusan Nomor 301 K/Pdt.Sus/2011 (Polo Ralph Lauren). Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2015). Putusan Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 (Inter IKEA Systems B.V. melawan PT Ratania Khatulistiwa), diputus 12 Mei 2015. Direktori Putusan Mahkamah Agung. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/0dacd88cea39f2172122690eaef1608b.html>

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2015). Putusan Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 (Pierre Cardin melawan Alexander Satryo Wibowo). Direktori Putusan Mahkamah Agung. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/8ee7a3e92afe0c49d9b033361785f1f7.html>

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2018). Putusan Peninjauan Kembali Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 (Pierre Cardin melawan Alexander Satryo Wibowo). Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). Putusan Kasasi Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 (Starbucks Corporation melawan PT Sumatra Tobacco Trading Company), diputus 21 Juli 2022. Direktori Putusan Mahkamah Agung. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed24190d3f01c2ae9d303835353533.html>

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). Putusan Nomor 144/PUU-XXI/2023 (Pengujian Pasal 74 UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis), dibacakan 30 Juli 2024. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_10881_1722313562.pdf

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. (2015). Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst (Pierre Cardin Prancis melawan Alexander Satryo Wibowo). Direktori Putusan Mahkamah Agung. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/8ee7a3e92afe0c49d9b033361785f1f7.html>

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. (2021). Putusan Nomor 51/Pdt.Sus/Merek/2021/PN Niaga.Jkt.Pst (Starbucks Corporation melawan PT Sumatra Tobacco Trading Company). Direktori Putusan Mahkamah Agung. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed24190d3f01c2ae9d303835353533.html>

Dokumen Resmi dan Laporan Regulator

Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2014). *Naskah akademik rancangan undang-undang tentang hukum perdata internasional (lanjutan)*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. [https://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_ttg_hukum_perdata_internasional_\(lanjutan\).pdf](https://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_ttg_hukum_perdata_internasional_(lanjutan).pdf)

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. (2023, 31 Desember). *Demografi*. <https://www.bkpm.go.id/id/mengapa-indonesia/prospek-investasi/demografi>

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2024, 27 Oktober). Kinerja kokoh perekonomian Indonesia untuk meningkatkan PDB dan menurunkan tingkat kemiskinan. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/6117/>

Max Planck Institute for Comparative and International Private Law. (2012). Intellectual property (PIL). *Max Planck Encyclopedia of European Private Law*. [https://max-eup2012.mpipriv.de/index.php/Intellectual_Property_\(PIL\)](https://max-eup2012.mpipriv.de/index.php/Intellectual_Property_(PIL))

WIPO. (2017, 2 Oktober). Indonesia joins the Madrid System. https://www.wipo.int/web/madrid-system/w/news/2017/news_0020

WIPO. (t.t.). Indonesia – WIPO Lex. <https://www.wipo.int/wipolex/en/profile.jsp?code=ID>

Sumber Internet

Am Badar & Am Badar. (2024, 2 Mei). Do foreign brands tend to lose trademark disputes in Indonesia against local brands? <https://ambadar.com/insights/trademark/do-foreign-brands-tend-to-lose-trademark-disputes-in-indonesia-against-local-brands/> (diakses 7 Januari 2026).

Am Badar & Am Badar. (2024, September). Extended trademark non-use deletion period: A double-edged sword for Indonesian SMEs and business competitions. <https://ambadar.com/insights/trademark/extended-trademark-non-use-deletion-period/> (diakses 7 Januari 2026).

CMS Law. (2021, 14 November). Recognition and enforcement of foreign judgments in Indonesia. <https://cms.law/en/int/expert-guides/cms-expert-guide-to-recognition-and-enforcement-of-judgements/indonesia> (diakses 2 Oktober 2025).

CNN Indonesia. (2016, 7 Februari). IKEA kehilangan merek dagang di Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160207165056-92-109451/ikea-kehilangan-merek-dagang-di-indonesia> (diakses 4 Januari 2026).

Detik News. (2017, 10 Februari). Sengketa merek IKEA vs IKEA lokal jadi landmark decisions MA 2016. <https://news.detik.com/berita/d-3418807> (diakses 24 Desember 2025).

Diamond, A., & Velevska, G. (2020, September). The Madrid Protocol in Indonesia: What you need to know. Januar Jahja & Partners. <https://jahja.com/news-updates/the-madrid-protocol-in-indonesia-what-you-need-to-know/> (diakses 7 Januari 2026).

Fakultas Hukum Universitas Indonesia. (2024). Berlakukah hukum asing untuk sengketa kontrak internasional di Indonesia? <https://law.ui.ac.id/berlakukah-hukum-asing-untuk-sengketa-kontrak-internasional-di-indonesia-oleh-priskila-p-penasthika/> (diakses 29 September 2025).

Hukumonline. (2016, 3 Februari). Ini alasan MA putusan IKEA jadi milik pengusaha Surabaya. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-alasan-ma-putusan-ikea-jadi-milik-pengusaha-surabaya-lt56b1f3c81c33e/> (diakses 24 Desember 2025).

IDN Times Sumut. (t.t.). Mengenal STTC, perusahaan Siantar pernah digugat Starbuck. <https://sumut.idntimes.com/life/education/mengenal-sttc-perusahaan-asal-siantar-yang-pernah-digugat-starbuck-00-hz1ln-h4frs1> (diakses 7 Januari 2026).

ILS Law Firm. (t.t.). Trademark disputes in Indonesia. <https://ilslawfirm.co/trademark-disputes-in-indonesia/> (diakses 7 Januari 2026).

International Trademark Association (INTA). (2021). Famous/well-known marks: Overview and protection. <https://www.inta.org/topics/famous-well-known-marks/> (diakses 7 Januari 2026).

Jahja & Partners. (2023, 28 September). The Indonesian IKEA case: What happened and why it might actually be good for foreign companies operating in Indonesia. <https://jahja.com/news-updates/the-indonesian-ikea-case/> (diakses 7 Januari 2026).

Jasa Merek. (t.t.). Perlindungan merek di era digital: Tantangan bagi merek lokal. <https://jasamerek.com/perlindungan-merek-di-era-digital/> (diakses 7 Januari 2026).

K&K Advocates. (t.t.). A 22% rise in Indonesia's trademark submissions to the WIPO. <https://www.kk-advocates.com/news/read/a-22-percent-rise-in-indonesian-trademark-submissions-to-the-wipo> (diakses 7 Januari 2026).

Mirandah Asia. (t.t.). The well-known status of trademark can be a determining factor in the successful lawsuit concerning trademark infringement. <https://www.mirandah.com> (diakses 7 Januari 2026).

Nguyen, H. T. (2012). The alternatives to a mosaic approach (Mosaikbetrachtung) when deciding the applicable law. <https://nhtuan.wordpress.com/wp-content/uploads/2012/09/huu-tuan-nguyen-the-alternatives-to-a-mosaic-approach-mosaikbetrachtung-when-deciding-the-applicable-law.pdf> (diakses 7 Januari 2026).

PDB Law Firm. (t.t.). Dasar penghapusan merek dagang terdaftar IKEA. <https://pdb-lawfirm.id/dasar-penghapusan-merek-dagang-terdaftar-ikea/> (diakses 4 Januari 2026).

Rest The Case. (2024, 2 Desember). Theories of private international law. <https://restthecase.com/knowledge-bank/theories-of-private-international-law> (diakses 5 Oktober 2025).

Sterneessler. (2023, 16 Agustus). Use it or lose it: IKEA's trademark battle in Indonesia highlights risks for international brands. <https://www.sterneessler.com/news-insights/publications/use-it-or-lose-it-ikeas-trademark-battle-indonesia/> (diakses 7 Januari 2026).

TLBlog. (2022, 5 Oktober). Territoriality v. extraterritoriality in intellectual property: Reconciling competing principles. <https://tlblog.org/territoriality-v-extraterritoriality-in-intellectual-property/> (diakses 29 September 2025).

Universitas Tarumanagara. (t.t.). Aspek hukum perdata internasional dalam kontrak bisnis. *Jurnal Hukum Untar*. <http://journal.untar.ac.id/index.php/hukum/article/view/1069/725> (diakses 30 September 2025).

US Legal Forms. (t.t.). Lex loci delicti commissi: The law governing tortious acts. <https://legal-resources.uslegalforms.com//lex-loci-delicti-commissi> (diakses 2 Oktober 2025).

Wikipedia. (t.t.). Lex loci contractus. https://en.wikipedia.org/wiki/Lex_loci_contractus (diakses 30 September 2025).

Wikipedia Indonesia. (t.t.). Lex loci solutionis.

https://id.wikipedia.org/wiki/Lex_loci_solutionis (diakses 29 September 2025).